

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN

2020

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO 6/PP.04.2-Kpt/1303/KPU-Kab/II/2020, 51 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

- ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU No 16 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 6/PP.04.2-Kpt/1303/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2020.
- Lampiran 47 halaman.